

## Akuntabilitas Pengadaan Barang atau Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya

Devanada Anisza Putri <sup>1)</sup>, Aris Sunarya <sup>2)</sup>, Zainal Fatah <sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: devanadaniszaputri@gmail.com

### ABSTRAK

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel yaitu diterapkannya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau dikenal dengan *Elektronik Government Procurement* (EGP) atau disingkat dengan istilah *E-Procurement*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Kelurahan Wonokromo merupakan salah satu kelurahan di Surabaya yang telah menerapkan sistem E-Katalog. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya relatif akuntabel berdasarkan teori BAPPENAS. Terdapat 3 indikator pada teori BAPPENAS, diantaranya yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan yang didukung dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan, adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dipersamakan dengan adanya sistem penilaian penyerapan di Kelurahan Wonokromo, dan adanya output dan outcome yang terukur dan sudah terealisasi 100% di Kelurahan Wonokromo.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa, E-Katalog

### Abstract

*Efforts made by the government to support a more accountable procurement process for goods and services are the implementation of an electronic goods and services procurement system or known as Electronic Government Procurement (EGP) or abbreviated as E-Procurement. Based on Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Procurement of Goods/Services, the Government explains that Procurement of Goods/Services is carried out electronically or E-Procurement is the procurement of goods/services carried out electronically using an information system consisting of the Electronic Procurement System (SPSE). Wonokromo sub-district is one of the sub-districts in Surabaya that has implemented the E-Catalog system. This type of research is descriptive with qualitative data analysis methods. The results of research on E-Catalog Goods/Services Procurement in Wonokromo Village, Surabaya City are relatively accountable based on BAPPENAS theory. There are 3 indicators in the BAPPENAS theory, including the existence of conformity between implementation and implementation procedures which are supported by the existence of Legislative Regulations, the existence of sanctions for errors or omissions which are equated with the existence of an absorption assessment system in Wonokromo Subdistrict, and the existence of output and outcomes that are measurable and has been 100% realized in Wonokromo Village.*

**Keywords:** Procurement Accountability, Procurement of Goods/Services, E-Catalog

## A. LATAR BELAKANG

John M. Pffifner dan Robert V. Prestuhus, (2009) mendefinisikan administrasi negara sebagai koordinasi usaha-usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Salah satu pekerjaan pemerintah yaitu melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018).

Berdasarkan data dari monev LKPP, sejak tahun 2017 - 2021 presentase dalam pengadaan barang dan jasa sudah mencapai 50% dari total anggaran APBN. Dari APBN sebesar Rp 2.255 triliun sebanyak Rp 1.118,2 triliun dianggarkan untuk pengadaan belanja negara (<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6251>). Oleh karena itu, pelaksanaan untuk realisasi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa perlu untuk dioptimalkan sebaik mungkin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa tidak berjalan sedemikian rupa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah nyatanya banyak terjadi penyelewengan, seperti besaran *deal* harga yang tidak masuk akal, kontrak yang tidak sesuai dengan prosedur, prosesi pelaksanaan tender yang tidak sesuai, tidak sesuai harga dengan hasil kerja penyedia, dan berbagai kasus lainnya yang merupakan bentuk penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dibuktikan oleh data per September 2021 menunjukkan bahwa hampir 90% korupsi yang ditangani baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, atau kepolisian daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa masih belum akuntabel.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui suatu media dan dilaksanakan secara periodik bisaanya dikenal sebagai

pengertian akuntabilitas atau akuntabel. Secara sederhana akuntabilitas publik merujuk pada kemampuan menjawab kepada seseorang atau instansi pemerintah dengan kinerja yang diharapkan. Permasalahan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa tidak akan terjadi apabila para pelaksana telah memahami dan melaksanakan sepenuhnya apa yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel yaitu diterapkannya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau dikenal dengan *Elektronik Government Procurement* (EGP) atau disingkat dengan istilah E-Procurement. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik atau E-Procurement adalah penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Kelurahan Wonokromo merupakan salah satu kelurahan di Surabaya yang telah menerapkan sistem E-Procurement. Berdasarkan mini riset wawancara dengan salah satu pegawai di kelurahan Wonokromo bahwa E-Procurement yang lebih diutamakan untuk digunakan di kelurahan Wonokromo yaitu E-Procurement dengan metode E-Katalog. Dan hal ini baru diterapkan di Kelurahan Wonokromo pada tahun 2022. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa dengan metode E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya, mengingat tahun 2022 merupakan tahun dimulainya kelurahan wonokromo melakukan pengadaan barang/jasa E-katalog secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya?
2. Bagaimana akuntabilitas pengadaan barang/jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengadaan barang/jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya?

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita semua, tetapi tidak jarang ada yang tidak memahami artinya. Seringkali akuntabilitas disamakan dengan tanggungjawab atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep itu sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Apabila tanggungjawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Hampir diseluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah berusaha menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan administrasi pemerintahan, hal ini dikarenakan konsep dari akuntabilitas sendiri bukanlah suatu konsep yang baru. Lembaga pemerintah yang menerapkan prinsip akuntabilitas artinya lembaga itu berani dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya baik oleh negara maupun masyarakat. begitu pula sebaliknya negara dan masyarakat juga yang melakukan kontrol juga harus memiliki rasa tanggung jawab terutama untuk kepentingan bersama.

Secara harfiah, akuntabilitas atau (*accountability*) biasanya diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen.

Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan

melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005). Kemudian penjelasan yang serupa juga di jelaskan oleh Candler dan Plano yang mengartikan akuntabilitas sebagai “...refers to the institution of checks and balances in an administrative system” yang artinya, akuntabilitas suatu birokrasi publik tergantung kepada bagaimana mekanisme *check and balances* tersebut.

Sedangkan menurut Penny Kusumastuti Lukito (2017) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab semua hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Didalam organisasi pemerintah Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi terhadap kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh publik. Akibat adanya akuntabilitas hal ini mengharuskan lembaga pemerintah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban secara vertikal.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mendeskripsikan akuntabilitas

yang merupakan kewajiban aparatur (yang diberi mandat) untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan wewenang, tugas, dan fungsinya dengan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa contoh pengertian dari akuntabilitas diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola suatu sumber daya yang diwajibkan untuk dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan segala kegiatannya agar dapat diketahui hasilnya oleh publik/masyarakat.

Konsep akuntabilitas dalam arti yang luas inilah yang menunjukkan bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dari jabatannya melainkan juga harus bertanggung jawab pada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media, dan stakeholder lainnya. Dengan kata lain penerapan akuntabilitas ini selain digunakan dalam kebijakan administrasi yang legal juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang telah di terapkan oleh pemerintah.

Pengertian akuntabilitas dapat ditemukan dalam arti sempit dan arti luas. Menurut Bovens, akuntabilitas dalam arti luas pada intinya bernuansa evaluatif dan tidak bernuansa analitik. Pengertian dalam hal ini digunakan dalam kondisi usuan atau kinerja dari aktor. keinginan untuk akuntabel berhubungan erat dengan *responseveness* dan *sens of responsibility*, keinginan untuk berperilaku atau bertindak secara transparan, adil dan dengan cara-cara yang wajar. Akuntabilitas seperti ini dinamakan dengan tanggung jawab aktif, karena memberikan standar untuk lebih proaktif mempertanggungjawabkan perilaku aktor.

Bovens juga menjelaskan akuntabilitas publik sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

- a) Menjadi kontrol demokratis dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan users yang lebih luas (masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan lembaga pemerintah lainnya).
- b) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional).
- c) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Berdasarkan pemahaman diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas publik yang seharusnya diterapkan adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan secara internal yang berpaku pemerintah atasan saja tapi juga ditinjau kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat, stakeholder, dll. Selain itu akuntabilitas publik juga dipakai untuk mengontrol perilaku dari pejabat publik dan mengukur kinerjanya.

Arti akuntabilitas telah lama kita ketahui sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau lembaga terhadap apa yang telah dikerjakannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada atasan. oleh karena itu bentuk-bentuk akuntabilitas tentunya dibagi mejadi beberapa bentuk yang mengikuti pandangan hidup yang di anut didalam masyarakat seperti bilai-nilai, norma, dan pedoman hidup yang berddasarkan dengan tradisi, budaya dan kebiasaan masyarakat.

## 2. Bentuk Akuntabilitas

Hopwood dan Tomkins, bentuk akuntabilitas dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, merupakan akuntabilitas dari lembaga publik yang menjalankan wewenang untuk berperilaku jujur dan menghindari dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi serta mal-administrasi.
- b) Akuntabilitas Proses. Terkait dengan prosedur dalam melaksanakan tugas

sudah baik dalam hal manajemen, administrasi dan kecukupan informasi.

- c) Akuntabilitas Program. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan suatu lembaga pemerintah dapat dicapai dan merencanakan program dengan hasil optimal dan biaya yang minimal.
- d) Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas ini berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga terhadap kebijakan yang ditetapkan.

### 3. Jenis Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas publik terdiri dari 2 (dua) macam menurut Mardiasno, yaitu:

- a) Akuntabilitas Vertikal, merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi.
- b) Akuntabilitas Horizontal, merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pandangan tersebut sama halnya dengan yang di jelaskan oleh Rosidi (2001) bahwa akuntabilitas dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Akuntabilitas Internal, yaitu akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu.
- b) Akuntabilitas Eksternal, yaitu akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungan.

### 4. Prinsip Akuntabilitas

Dilihat dari pengertiannya dan kegunaannya akuntabilitas sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan dalam instansi pemerintah maupun aparat yang bekerja didalamnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi administratif sesuai dengan kebutuhan. Akuntabilitas publik memberikan suatu batasan tugas yang jelas sehingga terciptalah efisiensi dari para aparat birokrasi.

Penerapan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah sesuai dengan inpres Nomor 7 Tahun 1999 (dalam Herman, 2015) seperti dikutip LAN dan BPKP, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu :

- a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e) Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### 5. Indikator Akuntabilitas

Menurut B. Peter Guy, ada beberapa indikator akuntabilitas yang dapat kita ketahui adalah sebagai berikut:

- a) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi seluruh masyarakat. Dan keputusan yang diambil sudah berdasarkan kondisi yang terjadi dan sudah memenuhi standar etika dan

- nilai yang berlaku juga sesuai dengan prinsip administrasi yang benar.
- Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
  - Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
  - Kelayakan dan konsistensi target operasional maupun prioritas.
  - Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa.
  - Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
  - Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Indikator Akuntabilitas yang juga di gunakan oleh BAPPENAS adalah sebagai berikut:

- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat dalam mengukur indikator tersebut adalah:

- Adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan.
- Mekanisme pertanggungjawaban.
- Laporan tahunan.
- Laporan pertanggungjawaban.
- Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara.
- Sistem pengawasan.
- Mekanisme *reward and punishment*.

## 6. *E-government*

Saat ini Indonesia selalu meningkatkan kualitas nya sebagai sebuah bangsa. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peingkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi.

Pemerintah kini sedang mengimplementasikan sistem *e-government* di Indonesia.

Menurut Sita (2018) dalam website, *e-government* adalah sistem pemerintah yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya inovasi *e-government* ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat secara online. Selain itu melalui sistem *e-government*, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah. *E-government* merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*.

Menurut Clay G. Weslatt (2007), *e-government* adalah menggunakan teknologi infomasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dengan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggungjawab kepada masyarakat.

Sedangkan dalam buku *E-government In Action* karya Dr. Richardus Eko Indrajit (2007) menguraikan *e-government* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada *stakeholder* yang ada misalnya :

- Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakat.
- Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik.
- Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Dari visi tersebut dikemukakan bahwa *e-government* adalah upaya untuk

penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Adapun hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian *e-government* diatas adanya:

- a) Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru
- b) Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit dapat teratasi.

Bentuk-bentuk dari penggunaan *E-government* ada banyak macam, ada *e-budgeting*, *e-audit*, *e-payment*, *e-controlling*, dan *e-procurement*. *E-procurement* adalah suatu bagian dari konsep digital yang hadir dalam bentuk aplikasi berbasis internet guna menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu hal ini mempermudah komunikasi antara penyedia dan perusahaan.

*E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerin Nomor 10 Tahun 2021 pengadaan barang/jasa secara elektronik di kenal dengan Layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki pengertian sebagai suatu layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan penagdaan barang/jasa secara elektronik.

Menurut Sutedi (2012), *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian menurut Indrajit yang dikutip Andrianto (2007) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender atau lelang pengadaan barang jasa pemerintah berbantuan internet.

Weele mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggunaan teknologi internet dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah (Adinegoro, 2009).

Bank dunia menyebut *e-procurement* dari sis pemerintahan sebagai *electronic government procurement* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintah-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pangadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik (Hardjowijono, 2009).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadan barang/jasa Pemerintah menjelaskan Pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik atau E-Procurement adalah penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*. *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementrian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah dan penyedia berupa katalog elektronik (*e-catalogue*), toko daring, dan pemilihan penyedia.

Menurut Willem (2013), *e-procurement* adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik atau *electronic data interchange*. Dalam hal ini dijelaskan pula bahwa *e-procurement* dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) Elektronik *Tendering*, adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
- b) Elektronik *Bidding*, merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan

atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet.

- c) Elektronik *Catalogue*, sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
- d) Elektronik *Purchasing*, adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-catalogue*.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisis data kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer peneliti peroleh dari sumber pertama yaitu pegawai di Kelurahan Wonokromo, sedangkan untuk data sekunder berupa data yang sudah tersedia di Kelurahan Wonokromo.

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu mengukur akuntabilitas dari pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo menggunakan indikator dari Bappenas yaitu (1) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, (2) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian, dan (3) adanya output dan outcome yang terukur. Kemudian fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui alur pelaksanaan pengadaan barang/jasa e-katalog secara umum.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada

pertimbangan peneliti, bahwa akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya begitu menarik untuk diteliti dan dibahas karena berdasarkan mini riset wawancara dengan salah satu pegawai di Kelurahan Wonokromo, bahwa pengadaan barang dan jasa terlaksana di tahun 2022, sehingga hal tersebut menarik untuk dijadikan penelitian agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Wonokromo yang bisa dibilang baru ini dapat terlaksana dengan baik.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Indikator Akuntabilitas Kesesuaian Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan terkait 3 indikator akuntabilitas yang menjadi fokus pada penelitian ini. Peneliti telah menganalisa beberapa hal dan menyimpulkan bahwa teori tentang indikator akuntabilitas ini dengan fakta yang peneliti temukan di lapangan.

Pada pemaparan sebelumnya telah di jelaskan bahwa untuk mengetahui akuntabilitas dengan indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan yaitu dengan adanya SOP atau standar operasional prosedur yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan. Dari sini peneliti mengangkat aturan apa yang melandasi pelaksanaan pengadaan E-katalog di Kelurahan Wonokromo seperti:

#### a) Adanya regulasi yang memberikan akses kelurahan untuk melaksanakan pengadaan secara mandiri

Regulasi yang dianggap sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengadaan ini juga menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa E-katalog di kelurahan ini mulai dilakukan. Dari mulai mengatur syarat pembelian di Ekatalog sehingga apa saja dan siapa yang bisa mengakses e-katalog, bagaimana proses pemilihan penyedia, barang dengan standart seperti

apa yang harusnya dibeli seperti ini dijelaskan didalam regulasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Namun pengadaan barang/jasa secara elektronik juga ada tata cara pelaksanaannya dan itu terdapat pada regulasi yang berbeda. Karena ini pengadaan menggunakan sistem sehingga pastinya semua akan ada tata cara nya dan aturan-aturannya. Namun tak hanya ini yang digunakan sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengadaan, ada lagi regulasi yang lebih spesifik sehingga Kelurahan Wonokromo bisa memiliki akses dalam pengadaan barang/jasa di e-katalog.

Keberadaan regulasi yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo ini turun dari Kecamatan Wonokromo. Surat kuasa ini keluar bersama dengan pembagian sub kegiatan tiap Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. Jadi di tiap kelurahan tentu saja ada banyak sekali kegiatan pengadaan, dari situ dibagilah untuk pengadaan yang bisa dilakukan oleh Kelurahan Wonokromo sendiri akan di pegang Kelurahan Wonokromo dan untuk pengadaan yang sekiranya masih butuh kecamatan yang *handle* akan di pegang oleh kecamatan dan akan di subkan ke kelurahan.

Regulasi ini berupa surat penunjukan baik untuk kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2022.

Walaupun masih banyak terjadi kendala di lapangan ketika pengimplementasian pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo, namun tetap saja Kelurahan Wonokromo sudah mengikuti anjuran pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan Regulasi.

Hal tersebut membuktikan bahwa pengimplementasian pengadaan barang

dan jasa secara elektronik di Kelurahan Wonokromo lebih diutamakan karena anjuran itu telah distetapkan dalam Undang-undang atau peraturan presiden yang mengatur segala bentuk pengadaan dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Selanjutnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang digunakan oleh Kelurahan Wonokromo secara garis besar pengadaannya menggunakan pembelian dengan *e-purchasing*. Dalam kaitannya *e-purchasing* hanya bisa dilakukan menggunakan laman Elektronik Katalog LKPP.

Pengadaan barang/jasa E-katalog ini memanglah pengadaan yang baru bagi Kelurahan Wonokromo maka dari itu sebelum SK dari kecamatan turun, tentu pegawai yang akan bertugas sebagai Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat pemeriksa Hasil Pekerjaan akan di berikan pelatihan sertifikasi untuk mendapatkan akses menggunakan e-katalog di Unit Layanan Pengadaan Pemkot Surabaya.

Alasan dianjurkannya pengadaan menggunakan E-katalog tentunya ditinjau dari sisi Regulasi hal itu mendorong penggunaan produk dalam negeri dengan standar barang tertentu, dan untuk mengurangi bertemunya secara tatap muka dengan penyedia. Sehingga diharapkan akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga.

Dengan ini peneliti menganalisa bahwa penerapan pengadaan barang/jasa secara Elektronik menggunakan E-Katalog pada dasarnya bisa diterapkan dengan baik di Kelurahan Wonokromo. Karena dilihat dari sudah banyaknya sub kegiatan pengadaan di Kelurahan Wonokromo yang keluar berdasarkan isi dari SK Kecamatan maka Kelurahan Wonokromo hanya perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran

yang telah di tetapkan sehingga tidak ada penurunan penilaian dalam kinerja.

#### b) **Adanya Standar Prosedur Pelaksanaan pada pengadaan barang dan jasa di kelurahan**

Pada bagian penyajian data telah di tampilkan tabel atau alur prosedur pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing yang didapat dari hasil wawancara dengan staff kelurahan. Bahwasannya prosedur dalam melakukan pengadaan memang telah ditetapkan jauh sebelum pengadaan di Kelurahan Wonokromo di lakukan, jadi prosedur ini kurang lebih hampir sama dengan prosedur yang ada pada pengadaan di Kecamatan. Sebenarnya prosedur ini hampir sama dengan alur pelaksanaannya hanya saja dalam prosedur ini ditentukan pula waktu yang digunakan, dokumen pendukungnya apa saja dan sampai pada siapa saja pelaksanaannya. Pada prinsipnya prosedur pelaksanaan pengadaan di Kelurahan Wonokromo juga hampir sama dengan prosedur pelaksanaan pengadaan barang pada umumnya yang membedakan adalah pada prosedur pelaksanaan di Kelurahan Wonokromo akan dijelaskan dari mana spesifikasi barang tersebut dan output yang didapat pada setiap prosesnya.

## 2. **Indikator Akuntabilitas Adanya Sanksi atas Kesalahan dan Kelalaian dalam Pelaksanaan**

Sehubungan dengan indikator akuntabilitas yang kedua menurut teori BAPPENAS adalah adanya sanksi dan pengawasan yang ditetapkan dalam pelaksanaan, alat ukur yang digunakan pada indikator ini tentunya adalah adanya sistem *punishment* atau *reward* yang diterima oleh Kelurahan Wonokromo yang baru peneliti ketahui setelah melakukan penelitian dan terangkum pada penjelasan berikut:

a) Sistem *punishment* atau *reward* tidak ada dalam pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo. Melainkan yang

terdapat adalah apabila anggaran yang telah disiapkan pada sistem *e-project* tidak terserap sesuai dengan batas anggaran maka penyerapan di kelurahan tersebut dianggap buruk dan mempengaruhi penilaian kinerja di kelurahan.

b) Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami tentang sistem penyerapan dana di Kelurahan Wonokromo sangat membantu, sehingga jika dirasa perlu segera pengadaan dengan cepat maka harus segera mencari referensi penyedia yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

Dengan adanya sanksi dalam kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan ini Kelurahan Wonokromo sejauh ini sudah melaksanakan pengadaan tepat pada waktunya anggaran itu terjadi. Diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo bisa berjalan terus sebagaimana mestinya.

## 3. **Indikator Akuntabilitas Adanya Output dan Outcome yang Terukur**

Sehubungan dengan indikator akuntabilitas yang ketiga menurut teori BAPPENAS yaitu adanya output dan outcome yang terukur. Dari sini peneliti menggunakan alat ukur akuntabilitas untuk mengukur output yaitu dengan data realisasi pengadaan e-katalog Kelurahan Wonokromo dengan dana anggaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan tahun anggarannya. Sedangkan *outcome*-nya adalah dari hasil pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan. Dari data yang ditemukan di lapangan dan berdasarkan hasil dari wawancara bahwa output yang diperoleh oleh Kelurahan Wonokromo adalah sebagai berikut:

a) Untuk hasil output berdasarkan pengecekan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP (SIRUP LKPP) dan dari data Monitoring Evaluasi E-Katalog Kelurahan Wonokromo peneliti berhasil membuat tabel rekapitulasi pengadaan yang sesuai dengan ID RUP Kelurahan

Wonokromo dengan satuan kerja Kecamatan Wonokromo per bulan Juni, ada kurang lebih 10 pengadaan yang dianggarkan untuk Kelurahan Wonokromo. Untuk semua pengadaan di tahun anggaran 2022 itu sudah semuanya di realisasikan tepat sebelum tahun berakhir. Hal itu juga di perjelas dengan hasil wawancara dengan salah satu staf pejabat pengadaan di Kelurahan Wonokromo bahwa untuk seluruh pengadaan kebanyakan telah dilakukan pada kuartal dua sehingga pada kuartal terkahir atau kuartal tiga pengadaan yang dilakukan tidak begitu banyak sehingga ketika sudah akhir tahun Kelurahan Wonokromo sudah bisa penyerapan anggaran sepenuhnya.

- b) Pada hasil outcome yang diperoleh di penyajian data, peneliti diberikan foto dokumentasi yang dimiliki oleh Kelurahan Wonokromo sebagai bukti bahwa barang tersebut telah di terima sejumlah Rencana Pengadaan yang telah ditentukan. Pada gambar outcome pada penyajian data adalah bukti untuk terukurnya outcome yang didaapat dari pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo. Rencana pengadaan barang sebanyak itu tidak hanya diletakkan di kelurahan saja namun akan dibagikan ke tiap RT/RW yang memang tercatat kebutuhannya Untuk barang-barang tersebut. Sehingga dari sini *outcome* yang didapat adalah adanya keberfungsian barang yang telah di belanjakan oleh Kelurahan Wonokromo yaitu barang tersebut disebar ke tiap RT/RW yang membutuhkan.
- c) Untuk yang terakhir adalah outcome yang di dapat dari pengadaan di Kelurahan Wonokromo dari sisi administrasi Kelurahan adalah dikarenakan pengadaan untuk anggaran 2022 sudah terealisasi semuanya sehingga untuk administrasi penyerapan dana juga sudah sangat tertib. Adminsitrase jadi tertib dalam hal waktu, juga dalam proses kontrak mengalami

ketertiban sehingga tidak ada catatan untuk pengadaan di Kelurahan Wonokromo ini dari segi adminsitrase.

Dengan adanya alat ukur indikator ini menunjukkan bahwa Kelurahan Wonokromo sudah cukup transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa E-katalog nya. Dilihat dari hasil pengadaan berupa dokumen kontrak dan dokumen lainnya semuanya sudah terukur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan indikator akuntabilitas yang ditetapkan peneliti.

#### 4. Alur Pelaksanaan Pengadaan Elektronik Katalog di Kelurahan Wonokromo

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan terkait alur pelaksanaan pengadaan E-Katalog di Kelurahan sebenarnya data yang peneliti dapat sebelumnya semakin diperkuat dengan penerapannya dilapangan. Jadi apabila sebelumnya peneliti mendapati alur pelaksanaan tersebut dari buku user guide yang disediakan oleh sistem LKPP semakin diperkuat dengan penerapan dilapangan dengan melihat bagaimana alur dari awal memulai hingga paket itu selesai ternyata banyak sekali prosesnya.

Pada penyajian alur pengadaan E-Katalog ini disajikan agar memudahkan peneliti dalam mengamati biasanya ada kendala dimana saja pada proses pelaksanaan pengadaan E-katalog ini.

Pada tahap ini ditemukan beberapa kendala yang dihadapi tentu saja bukan karena alurnya yang kurang jelas melainkan terkadang pelaksanaan di lapangan tidak sesuai, contohnya:

- a) Alur hanya menjelaskan pelaksanaan secara umum bukan yang secara detail sehingga bagi pengguna awam mungkin akan mengalami kesulitan sedangkan untuk pengguna yang sebelumnya ikut pelatihan tentu tidak
- b) Pada pelaksanaan Pengadaan barang/jasa E-katalog harus ada riwayat negosiasi.

Hal ini dikarenakan pejabat pengadaan yang melakukan negosiasi dianggap benar-benar mengikuti prosedur pengadaan. Dan apabila tidak ada riwayat negosiasi ditakutkan ketika ada pemeriksaan maka akan di anggap sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan penyedia terpilih terkait harga.

- c) Selama pejabat mengikuti alur sesuai dengan yang dicantumkan maka pelaksanaan pengadaan akan berjalan lancar.

Jadi pada tahap ini sebenarnya alur pengadaan itu sangat membantu setidaknya langkah-langkah yang akan dilakukan itu tahu dan siapa saja yang nanti akan bermitra dengan kelurahan jadi lebih jelas. Dari alur ini juga kita bisa mengetahui sistematika secara global proses pengadaan barang/jasa e-katalog itu seperti apa. Meminimalisir terjadinya terlewatnya salah satu prosedur yang seharusnya dilakukan. Didukung lagi dengan pejabat pengadaan yang memang sudah ahli di bidangnya dan penyedia yang tentunya bukan pendalaman pertama di bidang pengadaan barang/jasa di e-katalog. Masalah nanti seperti apa proses di lapangan tentu saja kembali lagi harus pejabat yang memiliki sertifikasi yang bisa melaksanakannya.

## **5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog**

Pada pembahasan faktor pendukung dan penghambat pada pengadaan barang/jasa e-katalog yang terjadi di Kelurahan Wonokromo kali ini peneliti menemukan beberapa faktor yang diungkap oleh Pejabat Pengadaan di Kelurahan Wonokromo.

Faktor pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa e-katalog di kelurahan sebenarnya bisa ditinjau dari fasilitas yang disediakan oleh kelurahan yang mulai dari akses internet dan fasilitas elektronik lainnya. Yang kedua didukung oleh pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh kecatamatan ataupun ULP Pemkot Surabaya

yang membantu menambah pemahaman PPK atau PP dalam melaksanakan pengadaan E-katalog. Faktor pendukung yang terakhir adalah adanya regulasi atau payung hukum yang kuat dan membantu dalam proses tata pelaksanaan pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo sehingga pengadaan terarah alurnya.

Faktor penghambat yang di temukan oleh peneliti dilapangan adalah ketika Kelurahan Wonokromo melakukan pengadaan barang/jasa e-katalog terkadang ditemukan pada SIRUP yang mengatur lamanya proses pelaksanaan, karena terkadang barang yang dibutuhkan jauh lebih lama ketersediannya dibanding dengan lamanya kontrak. Kemudian terkadang terhalang oleh pagu anggaran yang ditetapkan pada RUP sehingga kelurahan harus menemukan penyedia yang menjual barang sesuai yang dicari dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan. Selebihnya untuk faktor penghambat yang ditemukan dilapangan ketika proses pengerjaan pengadaan masih bisa diatasi baik oleh kelurahan sendiri atau atas pertimbangan kelurahan dan penyedia.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan perolehan data dan penyajian data yang disajikan pada penjelasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas pada penerapan pengadaan barang/jasa e-katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya relatif akuntabel apabila mengacu pada 3 indikator akuntabilitas yang dijelaskan pada teori BAPPENAS, diantaranya:
  - i. Pertama yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan yang didukung dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa e-katalog seperti Perpres,

Surat Keputusan dari Kecamatan dan Peraturan Kepala LKPP. Selain itu pada indikator ini juga didukung dengan adanya prosedur pengadaan barang dan jasa khususnya menggunakan metode E-Purchasing yang semakin memberikan penilaian terkait adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

- ii. Kedua adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dipersamakan dengan adanya sistem penilaian penyerapan anggaran di Kelurahan. Karena di kelurahan tidak ada sistem *punishment* sehingga untuk sanksi dan kesalahan akan di minimalisir dengan pelaksanaan yang seutuhnya menggunakan sistem.
  - iii. Ketiga adalah adanya output dan outcome yang terukur hal ini dilihat dari pengadaan yang terjadi di Kelurahan Wonokromo semuanya terealisasi 100% sehingga pekerjaan di tahun 2022 melalui E-katalog sudah selesai sebelum tahun berakhir, sedangkan outcome yang didapat dari semua itu pelaksanaan administrasi berjalan dengan tertib begitupun dengan pembayaran.
- b) Alur pelaksanaan pengadaan barang/jasa E-Katalog di Kelurahan mulai dari pembuatan paket, pemilihan penyedia, hingga proses dokumen kontrak semua dilakukan melalui sistem. Sehingga semua format dokumen kontrak tiap pengadaan sama dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan membantu dalam sistem pengawasan.

Kemudian faktor pendukung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa e-katalog di kelurahan dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh kelurahan baik secara fisik maupun secara pelatihan yang terus diterima oleh unit pengadaan di kelurahan sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan dalam pengadaan barang/jasa di kelurahan adalah terbenturnya dengan sistem pagu anggaran sehingga kelurahan harus menjadi penyedia yang menjual barang sesuai spesifikasi dengan harga yang sesuai dengan pagu, selain itu kendala temuan di lapangan pada saat proses paket.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan penyajian data beserta analisa data yang telah tertuang pada pembahasan, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Kelurahan Wonokromo sendiri diharapkan masih terus ber upaya untuk memberikan atau mengikutsertakan unit pengadaan di dalamnya untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemkot Surabaya karena pelatihan ini bertujuan untuk salah satunya memberikan pemahaman dan mengajarkan untuk meningkatkan kemampuan pengguna (PP dan PPK) dalam mengoperasikan sistem E-Katalog LKPP. Peneliti meyakini apabila pengguna baik itu pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen memiliki pemahaman dan kemampuan tinggi atas penggunaan sistem E-katalog maka pelaksanaannya juga bisa berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengoperasiannya.
- b) Alangkah baiknya apabila sudah tahu akan melakukan pengadaan barang/jasa seperti apa kelurahan segera mencari referensi penyedia yang ada di e-katalog yang sesuai dengan spesifikasi sehingga pelaksanaan akan tetap teratur terjadi seperti saat ini.
- c) Untuk pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di Kelurahan Wonokromo diharapkan bisa terus menjalin hubungan baik agar memudahkan dalam koordinasi dan

menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada di lapangan sehingga pengadaan barang/jasa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

- d) Kemudian saran untuk sistem pengadaan barang dan jasa E-katalog tentunya untuk memudahkan monitoring dari pihak pengguna alangkah lebih baik nya jika di berikan tambahan akses untuk mengetahui jumlah pengadaan yang telah dilakukan oleh sebuah instansi dengan ID RUP yang telah terserap sehingga pengawasan jadi lebih transparansi.
- e) Untuk penyedia barang/jasa e-katalog yang bermitra dengan Kelurahan saran yang dapat peneliti berikan adalah agar terus menjalin hubungan baik dengan kelurahan karena pengadaan yang ada di kelurahan adalah pengadaan yang akan terus terjadi setiap tahunnya. Dan penyedia juga tetap harus meningkatkan pemahaman tentang e-katalog karena e-katalog sendiri akan terus mengalami pembaruan.

## REFERENSI

- Akbar, Bahrullah. (2012). *Akuntabilitas Publik Dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Public Interest Research and Advocacy Center, 1–12.
- Keputusan Deputi. 2021. *Surat Keputusan Deputi II No. 38 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring*. Jakarta.
- Muhammad, Sawir. 2017. Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1 (1). 9–18.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice Di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2 (1), 200–210.
- Peters, B. G. (2018). *The Politics of Bureaucracy*.
- Rewa, S. (2015). *Akuntabilitas Dalam Perspektif Governance*.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Republik Indonesia*, 1–47.
- Peraturan Presiden. (2001). *Peraturan Presiden No. 12 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Kepala LKPP. (2022). *Peraturan Kepala LKPP No. 122 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Lokal serta Petunjuk Pelaksanaan E-Purchasing Katalog*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2021). *Peraturan LKPP No. 1 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. (2021). *Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur.
- Rahmah, Nisya, A., Laras, P., and Gista, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3 (2), 55–67.
- Surat Keputusan Camat. (2022). *Surat Keputusan Camat Wonokromo Tentang Pengadaan Barang/Jasa*. Surabaya.